



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum acara saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Aceh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh;
7. Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Ketua Mahkamah, adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota;



9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan perseorangan untuk pemilihan umum anggota DPD.
10. Partai Politik Lokal adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, selanjutnya disebut PHPU, adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU.
12. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
13. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi.
14. Sidang Panel adalah sidang majelis hakim konstitusi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim untuk memeriksa permohonan.
15. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi.
16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disebut BRPK, adalah buku yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

- (1) PHPU diperiksa dan diputus dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Putusan PHPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK PERSELISIHAN

Pasal 3

- (1) Pemohon dalam perkara PHPU adalah:
 - a. partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dapat menjadi Pemohon apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
 - c. partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK di Aceh;
 - d. perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK di Aceh dapat menjadi Pemohon apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik lokal peserta pemilu yang bersangkutan;
 - e. perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
- (2) Termohon dalam perkara PHPU adalah KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten/kota dalam satu kesatuan kelembagaan;
- (3) Pihak Terkait dalam perkara PHPU adalah:
 - a. perseorangan calon anggota DPD;
 - b. partai politik dan partai politik lokal yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
 - c. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dapat menjadi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon perseorangan yang telah disetujui oleh partai politik peserta Pemilu yang menyangkut kepentingannya;
- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukum yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
- (5) Pemberi keterangan dalam perkara PHPU adalah Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan kepada Mahkamah untuk menjadi Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lambat pada hari pertama pemeriksaan di Mahkamah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Mahkamah secara tertulis yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya dari partai politik peserta Pemilu atau kuasanya dalam hal diajukan oleh partai politik;
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau sebutan lainnya dari partai politik lokal atau kuasanya dalam hal diajukan oleh partai politik lokal;
 - c. Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya; atau
 - d. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, atau DPRA dan DPRK di Aceh yang berkepentingan terhadap permohonan perseorangan dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Pasal 5

Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi;
- b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. terpilihnya calon anggota DPD,
- d. perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya dari partai politik peserta Pemilu atau kuasanya;
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau sebutan lainnya dari partai politik lokal atau kuasanya;
 - c. calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya; atau
 - d. calon anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK atau kuasanya;
- (3) Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana diatur pada ayat (1);
- (4) Permohonan sekurang-kurangnya memuat
 - a. nama dan alamat pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*);
 - b. uraian yang jelas tentang:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- (5) Pengajuan permohonan disertai dengan alat bukti.

BAB IV

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 7

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Permohonan;
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5);
- (3) Permohonan yang sudah lengkap dicatat dalam BRPK;
- (4) Permohonan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

- (5) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan keterangan tertulis KPU;
- (6) Keterangan tertulis KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari persidangan;

Pasal 8

- (1) Panitera menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan partai politik lokal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan partai politik lokal melalui laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***;

Pasal 9

- (1) Mahkamah melaksanakan sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;
- (2) Hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta sudah diterima dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari sidang pertama melalui surat, faksimili, surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan/atau laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***.

BAB V

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang hakim;
- (2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan;

- (3) Perbaiki permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- (4) Perbaiki Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima di Kepaniteraan sebelum persidangan berikutnya;

Bagian Kedua
Pemeriksaan Persidangan
Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim atau Pleno Hakim;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan;
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. jawaban Termohon;
 - b. keterangan Pihak Terkait;
 - c. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan
 - d. kesimpulan;
- (4) Dalam proses pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan/atau Panwaslu kabupaten/kota untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa;
- (5) Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- (6) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Bagian Ketiga
Alat Bukti
Pasal 12

Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;



- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Pasal 13

- (1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD/DPRA/DPRK sesuai tingkatannya yang terdiri atas:
 - 1) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 3) KPU/KIP tingkat kabupaten/kota;
 - 4) KPU/KIP tingkat provinsi; atau
 - 5) KPU;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. dokumen tertulis lainnya;
- (2) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah;
- (3) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- (1) Saksi dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas:
 - a. saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu; dan
 - b. saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang bersertifikat.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya;

Pasal 15

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi rohaniwan, dan dipandu oleh hakim.

BAB VI
RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 16

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim setelah Rapat Panel;
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim;
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat bulat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

BAB VII
PUTUSAN

Pasal 17

- (1) Putusan Mahkamah dijatuhkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;
- (2) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim;
- (3) Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. Permohonan dikabulkan apabila terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; atau
 - c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan;

- (4) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, KPU, Presiden, dan Pihak Terkait;
- (5) KPU, KPU/KIP provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota melaksanakan Putusan Mahkamah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam mengadili perkara PHPU ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

KETUA,



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

